

Nomor : 0432/PM.00.02/K.KI-03/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Larangan Kampanye
di Media pada Masa Tenang**

Tenggarong, 23 November 2024

Kepada Yth.

**Ketua Persatuan Wartawan Indonesia
Kabupaten Kutai Kartanegara**

Di-

Tenggarong

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Sertawali Kota dan Wakil Wali Kota
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2024 tentang pengawasan kampanye pemilihan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan

B. Imbauan:

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan pengawasan yang memasuki masa tenang Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara **mengimbau** kepada Persatuan Wartawan Indonesia yang menaungi **wartawan dan jurnalis** yang bekerja di Media Massa khususnya yang berada di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Masa Tenang adalah periode waktu sebelum hari pemungutan suara, dimana seluruh kegiatan/ aktivitas kampanye dilarang untuk dilakukan dalam rangka menciptakan suasana yang tertib dan damai menjelang hari pemungutan dan perhitungan suara;
2. Bahwa jadwal Masa Tenang Pemilihan Serentak Tahun 2024 dimulai pada Hari Minggu, Tanggal 24 November 2024 sampai dengan Hari Selasa, Tanggal 26 November 2024;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 31 ayat 1, Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik dilaksanakan selama 14 hari, sebelum dimulainya Masa Tenang;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 46 ayat 2, Penayangan iklan kampanye di Media Daring dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya Masa Tenang;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 47 ayat 4, Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama Masa Tenang;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau kepada seluruh wartawan dan jurnalis yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tidak menyiarkan atau mempublikasikan konten yang bersifat kampanye. Kampanye terbuka atau iklan yang berkaitan dengan Pasangan Calon tertentu dilarang dalam masa tenang, baik dalam bentuk iklan, berita, atau program lain.

- C. Dalam hal adanya Temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 khususnya pada Masa Tenang, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



TEGUH WIBOWO

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.
2. Peringgal